DESKRIPSI MATERI PELATIHAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang standar penilaian pembelajaran. Pasal 19 ayat 1 menerangkan bahwa Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 19 ayat 2 menerangkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; (d) pelaksanaan penilaian; (e) pelaporan penilaian; dan (f) kelulusan mahasiswa.

Prinsip Penilaian dijelaskan pada Pasal 20 ayat 1 hingga 6, Pada Pasal 20 Ayat 1 menjelaskan Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Pasal 20 Ayat 2 menjelaskan Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Pasal 20 Ayat 3 menjelaskan Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada Pasal 20 Ayat 4 menjelaskan Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Pasal 20 Ayat 5 menjelaskan Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Pasal 20 Ayat 6 menjelaskan Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik dan Instrumen Penilaian dijelaskan pada Pasal 21, pada Pasal 21 Ayat 1 menjelaskan bahwa Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Pasal 21 Ayat 2 menjelaskan Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Pasal 21 Ayat 3 menjelaskan Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Pasal 21 Ayat 4 menjelaskan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.

Mekanisme dan Prosedur Penilaian dijelaskan pada Pasal 22. Pada Pasal 22 Ayat 1, menjelaskan Mekanisme penilaian terdiri atas:

- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pada Pasal 22 Ayat 2, menjelaskan Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Dari pasal-pasal diatas, tentunya harus dijadikan rujukan tambahan bagi dosen di dalam penyusunan penilaian hasil belajar agar selaras dengan peraturan pemerintah tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan KKNI No. 8 tahun 2012 dalam proses Pendidikan Tinggi maka terdapat deskripsi umum dan deskripsi khusus. Dimana deskripsi umum yg terkait dengan : karakter, sikap , kepribadian , moral dan etika sedangkan deskripsi khusus yaitu: science, knowledge, knowhow dan skill. Sedangkan aplikasi SN DIKTI DAN KKNI maka dalam proses pembelajaran harus memunihi aspek dari pengetauan , sikap, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Terkait pembahasan khusus tentang pengetauan perlu diperhatikan jenjang tingkatan penguasaan materi peserta didik. Apapun yang dimaksud dalam tingkatan penguasaan materi peserta didik adalah : Domain kognitif dalam taksonomi Bloom. Untuk jenjang penguasaan C1 dan C2 masuk dalam kelompok Low Order Thinking Skills (LOTs) , C3 masuk dalam kelompok Middle Order Thinking Skills (MOTs) dan C4, C5, C6 masuk dalam kelompok Higher Order Thinking Skills (HOTs).